

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti telah meninjau beberapa hasil penelitian sebelumnya yang sesuai dan relevan dengan tema yang peneliti angkat yaitu tentang peranan *Single Parents*, yang digunakan sebagai bahan rujukan dalam pelaksanaan penelitian, diantaranya adalah:

Pertama, Skripsi yang tulis oleh Ulfi Ni'amah yang berjudul, "Pola Pengasuhan *Single Parents* dan Kemampuan Melakukan Strategi Survival (Studi Kasus Terhadap *Single Parents* di Kelurahan Kertosari Ponorogo)".¹ Dalam penelitian ini dijelaskan tentang bagaimana adaptasi seorang *single parents* dalam menghadapi problematika yang ada, dimana terlebih terfokus pada bagaimana pola *single parents* terhadap anak-anak mereka dan menjelaskan strategi *single parents* dan memperetahankan hidupnya, hal tersebut dapat dilihat dari peran ganda perempuan *single parents* dalam arti menjadi ibu sekaligus ayah bagi anak-anaknya.

Adapun kesamaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian Ulfi Ni'amah sama-sama meneliti *single parents* dalam bertahan hidup dan mengasuh anak-anaknya serta sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

Sedangkan perbedaannya secara judul, lokasi, waktu sangat berbeda serta peneliti mengangkat peran *single parents* dalam membentuk generasi anak saleh, dan adapun teori yang peneliti gunakan yaitu teori pendidikan, teori psikologi, dan teori

¹Ulfi Ni'amah, "Pola Pengasuhan Single Parents dan Kemampuan Melakukan Strategi Survival (Studi Kasus Terhadap Single Parent Di Kelurahan Kertosari Ponorogo)"(Skripsi Sarjana; Jurusan Sosiologi Agama: Yogyakarta, 2006.)

hadhanah, sedangkan penelitian dari Ulfi Ni'amah lebih terfokus pada strategi bertahan hidup atau survival dan pola pengasuhan *single parents* terhadap anak-anaknya. Adapun juga landasan teoretis yang di gunakan oleh Ulfi Ni'amah yaitu kesejahteraan sosial dan keluarga *single parents*.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Syarifah Linnurbaiti Purnomo, “Strategi Coping Orang Tua Tunggal (*Single Parent*) Yang Mempunyai Anak Kecanduan Narkoba (Studi kasus 5 Orang Tua Tunggal Yang Mempunyai Anak Kecanduan Narkoba di Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Yogyakarta)”.

Adapun persamaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian Syarifah Linnurbaiti Purnomo adalah dari segi pembahasan mengenai strategi ketahanan hidup seorang *single parent* dalam menjalani kehidupan.

Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Syarifah Linnurbaiti Purnomo lebih mengfokuskan pada strategi orang tua *single parent* dalam menghadapi atau menangani anaknya yang kecanduan narkoba, dan Adapun juga landasan teoretis yang di gunakan oleh Syarifah Linnurbaiti Purnomo yaitu mengenai tinjauan tentang strategi *coping*, tinjauan tentang orang tua anak penyalahguna narkoba, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada peran *single parent* dalam membentuk generasi anak saleh, adapun teori yang peneliti gunakan yaitu teori pendidikan, teori psikologi, dan teori hadhanah.²

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Dina Fitria, “Pola Asuh *Single Parent* dalam Pembentukan Akhlak Anak (Studi di Desa Sukaramai Kecamatan Baiturrahman

²Syarifah Linnurbaiti Purnomo, “Strategi Coping Orang Tua Tunggal (*Single Parents*) Yang Mempunyai Anak Kecanduan Narkoba (Studi kasus 5 Orang Tua Tunggal Yang Mempunyai Anak Kecanduan Narkoba di Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Yogyakarta)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam:Yogyakarta, 2015).

Banda Aceh)”. Dalam skripsi ini dibahas mengenai pola asuh *single parent* dalam pembentukan akhlak anak di desa sukaramai kecamatan baiturrahman banda aceh.

Terdapat persamaan antara penelitian peneliti dengan Dina Fitria yaitu sama-sama membahas tentang *single parent*.

Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Dina Fitria lebih memfokuskan pada Pola Asuh *Single Parent* dalam Pembentukan Akhlak Anak, adapun juga landasan teoretis yang di gunakan oleh Dina Fitria yaitu pola asuh orang tua, *single parent*, dan akhlak menurut konsep Islam, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada peran *single parent* dalam membentuk generasi anak saleh, adapun teori yang peneliti gunakan yaitu teori pendidikan, teori psikologi, dan teori hadhanah.³

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Kasim, “Beban Psikologi *Single Parent* Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Tvri Prov. Sulawesi tenggara)”. Dalam skripsi ini dibahas mengenai beban psikologi *single parent* di tvri prov. Sulawesi tenggara.

Terdapat persamaan antara penelitian peneliti dengan Kasim yaitu sama-sama membahas tentang keluarga *single parent*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Kasim lebih memfokuskan pada beban psikologi laki-laki *single parent* dalam menjalankan kehidupannya dalam rumah tangga dimana selain ia berperan sebagai pencari nafkah juga berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengurus anak-anaknya baik dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan

³Dina Fitria, “Pola Asuh Single Parent dalam Pembentukan Akhlak Anak (Studi di Desa Sukaramai Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh)”(Skripsi Sarjana; Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam: Banda Aceh, 2016).

sosial, adapun perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian yang dimana kasim melakukan penelitiannya di Tvri Prov. Sulawesi tenggara, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan di kota Parepare dan berfokus pada peran *single parent* dalam membentuk generasi anak saleh.⁴

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Ibnu Hisyam Zain, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Isteri Sebagai Ibu Rumah Tangga dan Pencari Nafkah (Studi Kasus di Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)”. Dalam skripsi ini dibahas mengenai peran ganda isteri sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah di desa sokaraja tengah kecamatan sokaraja kabupaten banyumas.

Terdapat persamaan antara penelitian peneliti dengan Ibnu Hisyam Zain yaitu sama-sama membahas tentang keluarga *single parent*. Sedangkan Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Hisyam Zain lebih memfokuskan pada tinjauan hukum Islam sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada perspektif hukum keluarga Islam.⁵

B. Tinjauan Teoretis

1. Teori Pendidikan Anak

a. Pengertian Pendidikan Anak

Pendidikan anak arti luas adalah semua perbuatan dalam usaha manusia yang dilakukan secara sadar dari orang dewasa untuk memberikan pengaruh pada anak

⁴Kasim, “Beban Psikologi Single Parent Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Tvri Prov. Sultra)”(Skripsi Sarjana; Jurusan Akhwal Syakhshiyah: Kendari, 2018).

⁵Ibnu Hisyam Zain, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Isteri Sebagai Ibu Rumah Tangga Dan Pencari Nafkah (Studi Kasus Di Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu-ilmu Syari’ah: Purwokerto, 2019).

didiknya agar dapat meningkatkan kedewasaan dan bertanggung jawab atas segala tindakan atau perbuatannya secara moril.⁶

Istilah pendidikan pada mulanya berasal dari bahasa Yunani yaitu “*paedagogie*” yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Pendidikan secara *etimologi* berasal dari kata “didik” yang berarti memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan), yaitu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses, cara, perbuatan mendidik.⁷ Sedangkan pendidikan dalam arti luas adalah meliputi perbuatan atau usaha generasi tua untuk mengalihkan (melimpahkan) pengetahuannya, pengalamannya, kecakapan serta keterampilannya kepada generasi muda, sebagai usaha untuk menyiapkan mereka agar dapat memenuhi fungsi hidupnya, baik jasmaniah maupun rohaniah. Dengan demikian pendidikan yang usianya setua atau sama dengan usia ummat manusia merupakan suatu upaya mewariskan nilai-nilai yang akan menjadi penolong dan penentu dalam menjalani kehidupan dan sekaligus untuk memperbaiki nasib dan peradaban ummat manusia. Tanpa pendidikan, maka diyakini bahwa manusia sekarang tidak akan berbeda dengan generasi manusia masa lampau, bahkan mungkin saja malah lebih rendah atau lebih jelek kualitasnya. Oleh karena itu pantas secara ekstrim dapat dikatakan bahwa maju-mundurnya atau baik buruknya peradaban masyarakat suatu bangsa akan ditentukan oleh bagaimana pendidikan yang dijalani atau yang ditempuh oleh

⁶Soegarda Poerbakawadja, *Ensiklopedi Pendidikan*(Jakarta: Gunung Agung, 1982).

⁷“Ebta Setiawan,” *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Http:// Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan.html](http://Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan.html) (06 Januari 2020).

masyarakat bangsa tersebut.⁸ Jadi pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang harus dilakukan oleh setiap kalangan masyarakat untuk membentuk manusia yang seutuhnya yang berakhlak mulia dan budi pekerti, baik melalui pendidikan forma (sekolah), pendidikan informal (keluarga), dan non formal (anggota masyarakat). Dan pendidikan yang paling pertama dan utama di dapatkan dari keluarga.

b. Metode pendidikan karakter anak

Ada beberapa metode yang sering diterapkan dalam mengembangkan karakter anak. Metode tersebut pada umumnya harus diterapkan sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi. Sering kali seorang pendidik (guru atau orang tua) harus menerapkan beberapa metode secara terintegrasi, misalnya mengajak anak berpikir bijak dan memberikan contoh perilaku yang bijaksana. Secara umum, metode pengembangan karakter mencakup komponen berpikir (misalnya, mengapa saya harus memiliki akhlak yang baik?), bersikap (misalnya, menerapkan tindakan yang baik). Berikut ini beberapa metode yang dapat diterapkan dalam mengembangkan karakter anak.

- 1) Menunjukkan teladan yang baik dalam berperilaku dan membimbing anak untuk berperilaku sesuai teladan yang ditunjukkan. Seorang anak tidak akan mengikuti petunjuk jika orang yang memberikan petunjuk tidak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, seorang ayah seharusnya membiasakan diri shalat ke mesjid ketika menyuruh anaknya untuk melakukan hal yang sama. Ingatlah bahwa Rasulullah

⁸Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2014).

SAW menjadi teladan yang sesuai dengan isi Alquran yang disampaikan oleh beliau.

- 2) Membiasakan anak untuk melakukan tindakan yang baik. Misalnya, menghormati orang tua, berlaku jujur, pantang menyerah, berlaku sportif, memberikan perhatian, menolong orang lain, dan berempati.
- 3) Berdiskusi atau mengajak anak memikirkan tindakan yang baik, kemudian mendorong mereka untuk berbuat baik. Ingatlah bahwa Luqman selalu berdiskusi dengan anaknya agar menjadi pribadi yang berakhlak. Metode pendidikan yang dilakukan Luqman menunjukkan bagaimana peran seorang ayah dalam mengembangkan karakter anak.
- 4) Bercerita dan mengambil hikmah dari sebuah cerita. Metode ini cocok diterapkan kepada anak yang masih kecil karena anak kecil senang mendengarkan cerita. Orang tua atau guru dapat menceritakan tentang kisah para nabi atau fabel dengan bantuan buku cerita.⁹ Berdasarkan penjelasan diatas terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan dalam pendidikan karakter anak. Jadi, mendidik anak juga harus memiliki strategi dan struktur tertentu karena semua anak memiliki sifat yang berbeda-beda sehingga orang tua harus lebih pintar dalam menerapkan metode apa yang harus digunakan dalam pendidikan karakter anak.

⁹Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad Kadir, *Pendidikan Karakter*(Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), h. 22-23.

c. Pendidikan Karakter di Sekolah

Pendidikan karakter di sekolah seharusnya terintegrasi dalam semua mata pelajaran dan kegiatan di sekolah. Semua guru wajib memerhatikan dan mendidik siswa agar memiliki akhlak yang lebih baik. Persyaratan utama yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam mengembangkan karakter siswa adalah memiliki karakter yang baik, menunjukkan perilaku yang baik, dan memberikan perhatian kepada siswa.

Berikut ini beberapa atribut karakter yang dapat diterapkan kepada anak di sekolah.

1. Kedisiplinan

Salah satu aktivitas yang dapat diterapkan dalam membentuk kedisiplinan pada siswa adalah dengan menetapkan jadwal kegiatan, aturan, dan sanksi yang ketat di sekolah. Disiplin sangat dibutuhkan untuk membentuk siswa yang mampu bekerja keras dengan gigih dan bersemangat yang tentu saja harus dilakukan secara cerdas (*kognitif*). Aspek disiplin juga akan membentuk karakter siswa yang bertanggung jawab dalam melakukan aktivitas dan sungguh-sungguh dalam berupaya mencapai sesuatu yang diinginkan. Hal yang diharapkan dengan pembentukan disiplin ini adalah munculnya disiplin diri, yakni siswa memiliki energi dan semangat secara mandiri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tanpa harus disuruh oleh orang lain.

Kegiatan pembentukan karakter disiplin juga dapat dilakukan dengan melibatkan siswa dalam kegiatan di masyarakat. Dalam hal ini, anggota masyarakat dan orang tua dapat menjadi mitra sekolah dalam pendidikan karakter disiplin.

2. Membantu Orang Lain

Atribut karakter lain yang perlu dikembangkan dan sangat terkait dengan karakter kebangsaan adalah kemauan dan kemampuan membantu orang lain. Siswa perlu dilatih dan dibiasakan membantu orang lain secara ikhlas agar sifat empati, toleransi, peduli, dan gotong royong akan terbentuk pada kepribadian siswa. Peningkatan *Emotional Quotient* (EQ) yang dilandasi oleh kasih sayang kepada sesama manusia perlu dilakukan sejak dini untuk mengantisipasi maraknya perpecahan dan konflik di kalangan masyarakat.

Kegiatan pembelajaran untuk pembentukan karakter sosial seperti membantu orang lain mengikuti beberapa tahapan, yaitu:

- a) Penyampaian tujuan dan manfaat kegiatan;
- b) Identifikasi permasalahan sosial masyarakat/lingkungan yang perlu dan dapat dibantu penyelesaiannya;
- c) Pemaparan solusi yang dapat dilakukan dan diskusi tentang mekanisme penyelesaian masalah;
- d) Diskusi tentang peran, tugas, dan perencanaan yang harus dibuat oleh siswa dan sekolah. Dalam hal ini siswa harus saling membantu satu sama lain;
- e) Pelaksanaan kegiatan oleh siswa dengan pengawasan oleh guru dan anggota masyarakat;
- f) Refleksi oleh siswa dengan berdiskusi tentang hasil atau dampak kegiatan dan upaya menjaga keberlanjutannya.

3. Kecerdasan

Seorang mukmin diharuskan menggunakan kecerdasannya dalam bertindak. Oleh sebab itu, orang tua maupun guru harus mengajarkan anak atau siswa untuk menggunakan kecerdasan atau akal dan pikirannya dalam bertindak. Kecerdasan sangat terkait dengan kegigihan dalam belajar. Kegemaran membaca perlu ditanamkan sejak dini dalam upaya membentuk keingintahuan (*curiosity*) dan kemandirian belajar pada diri siswa.

Metode pembelajaran untuk meningkatkan kecerdasan sangat beragam dan telah diimplementasikan di sekolah sehingga dalam kajian ini tidak diungkapkan pola yang perlu diikuti. Siswa yang cerdas dan memiliki visi yang jelas akan memiliki karakter sebagai pemimpin.

4. Kejujuran

Karakter yang paling penting yang perlu dimiliki oleh siswa adalah kejujuran yang merupakan bagian dari *Spiritual Quotient* (SQ). Kejujuran sangat berkaitan dengan sifat amanah dalam diri siswa, hal ini harus dilandasi oleh kecintaan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Sifat amanah dilandasi oleh kejujuran sehingga merupakan atribut karakter yang seharusnya dibentuk secara berkesinambungan dengan kejujuran.

Berdasarkan rekomendasi dari penelitian karakter di pesantren, dapat diajukan tahapan dalam pembentukan kejujuran pada diri siswa sebagai berikut.

- a) Siswa diajak berdiskusi tentang makna kejujuran dan pentingnya berlaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi juga perlu dikaitkan dengan ajaran agama.

- b) Guru menunjukkan contoh tokoh teladan yang berlaku jujur dan juga berupaya menjadi teladan bagi siswa dalam hal kejujuran.
- c) Guru memberi tugas individual kepada siswa untuk melaksanakan sesuatu di rumah atau di masyarakat, kemudian membuat laporan tentang kegiatan yang dilakukannya.
- d) Guru meminta dukungan dari orang tua atau pihak lain untuk membantu siswa berlaku jujur dan memantau aktivitas siswa melalui buku laporan aktivitas siswa (buku penghubung antara orang tua dan guru).
- e) Siswa melakukan refleksi diri dengan menceritakan kepada guru tentang kepercayaan diri, kepuasan, dan hubungan dengan orang lain sebagai dampak dari berlaku jujur.
- f) Guru memberikan petuah atau sanksi kepada siswa yang belum berlaku jujur dalam melaksanakan dan melaporkan aktivitas yang ditugaskan.

5. Tanggung Jawab

Kegiatan belajar yang dilakukan, mulai dari penerapan disiplin, membantu orang lain, dan menerapkan kejujuran, tidak terlepas dari sifat tanggung jawab.¹⁰ Pendidikan karakter tidak hanya di dapatkan di orang tua, tapi pendidikan karakter juga di dapatkan pada jenjang sekolah. Dengan belajar maka pelajaran pendidikan agama Islam dan pendidikan kewarganegaraan (PKN) sudah mencakup pendidikan karakter disekolah.

¹⁰Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad Kadir, *Pendidikan Karakter* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016).

d. Pendidikan Karakter Oleh Orang Tua

Berikut ini dijelaskan beberapa tindakan yang sebaiknya dilakukan dalam mendidik atau mengasuh anak.

- 1) Mengasuh anak secara dinamis, artinya melakukan penyesuaian dengan perubahan zaman dan mengubah cara berinteraksi dengan anak pada saat yang tepat.
- 2) Konsisten dalam menerapkan tindakan, artinya orang tua harus menerapkan tindakan yang sama kepada anak.
- 3) memberikan teladan sesuai dengan karakter yang ingin dibentuk pada anak.
- 4) Membiasakan anak untuk melakukan hal-hal yang baik.
- 5) Menerapkan komunikasi yang baik.
- 6) Bersikap sabar dalam menghadapi anak.
- 7) Berbagi perasaan dengan anak.
- 8) Memeluk anak sebagai upaya mendekatkan diri dengan anak, terutama jika anak sedang sedih.
- 9) Melatih anak untuk disiplin dan melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.
- 10) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan aktivitas yang telah direncanakan bersama antara orang tua dan anak.
- 11) Memberikan penguatan jika anak berbuat baik.¹¹ Beberapa hal diatas adalah tindakan yang harus dilakukan orang tua dalam pendidikan

¹¹Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad Kadir, *Pendidikan Karakter* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016).

karakter anaknya, orang tua menjadi pusat pendidikan dan pembentukan karakter anak.

2. Teori Psikologi Anak

a. Pengertian Psikologi Anak

Psikologi berasal dari bahasa Yunani Kuno: *Psychē* yang berarti jiwa dan *logia* yang artinya ilmu. Dengan demikian, secara etimologis, psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa.¹² Ada pula yang berpendapat bahwa kata psikologi terdiri atas kata *psyche* dalam bahasa Yunani berarti jiwa dan kata *logos* yang dapat diterjemahkan dengan kata ilmu. Kedua istilah tersebut digunakan oleh Gerungan secara bergantian dengan pertimbangan terdapat perbedaan yang jelas dalam maknanya, yaitu sebagai berikut.

- 1) Ilmu jiwa merupakan istilah dalam bahasa Indonesia sehari-hari dan dipahami setiap orang sehingga kita pun menggunakannya dalam arti yang luas karena masyarakat telah memahaminya. Adapun kata psikologi merupakan istilah ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah sehingga kita menggunakannya untuk merujuk pada pengetahuan ilmu jiwa yang bercorak ilmiah tertentu.
- 2) Ilmu jiwa dapat diartikan dalam arti yang lebih luas dari pada istilah psikologi. Hal ini disebabkan ilmu jiwa meliputi segala pemikiran, pengetahuan, tanggapan, serta segala khayalan dan spekulasi mengenai jiwa itu.¹³

¹²Everd Nandya Prasetya, *Berkenalan dengan Psikologi*, (14 Februari 2020).

¹³Ujam Jaenudin, Rosleny Marlina, *Psikologi Lingkungan* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2017).

Anak dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.¹⁴ Anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usianya dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya.

Psikologi anak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perubahan perkembangan pada bayi, anak dan remaja. Ilmu ini menganalisa pertumbuhan anak secara keseluruhan; mulai pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik/gerakan hingga perkembangan kognitif/otak sampai dengan pembentukan kepribadian dan identitas.¹⁵ Psikologi anak adalah ilmu yang membahas secara menyeluruh tentang bagaimana anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik atau bagaimana anak sudah mampu bergerak dan meniru gerakan orang lain hingga perkembangan kognitif atau cara berfikir seorang anak yang sudah mulai tinggi rasa ingin tahunya.

b. Macam-macam Psikologi

Secara garis besar psikologi dibedakan menjadi dua yaitu psikologi teoritis dan psikologi praktis, juga dibedakan atas psikologi umum dan psikologi khusus.

- 1) Psikologi teoritis, yaitu jenis psikologi yang menguraikan ilmunya dalam tataran teoritis, untuk kepentingan ilmu psikologi itu sendiri. Yang termasuk psikologi teoritis antara lain: psikologi perkembangan, psikologi pendidikan, psikologi remaja.
- 2) Psikologi praktis, merupakan cabang psikologi yang menekankan kajian ilmunya untuk kepentingan praktis dalam bidang tertentu, untuk mengatasi masalah tertentu. Yang tergolong psikologi praktis antara

¹⁴W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*(Jakarta: Balai Pustaka, 1976).

¹⁵Docdoc, *Apa itu Psikologi Anak: Gambaran Umum*. (24 Januari 2020).

lain: psikodiagnostik, psikologi klinis, psikologi konseling, psikologi dakwah.¹⁶

Sementara itu, psikologi juga dibedakan menjadi psikologi umum dan psikologi khusus.

- a) Psikologi umum, adalah psikologi yang mengupas perilaku dan kondisi kejiwaan orang dewasa, normal dan beradap. Kajian psikologi umum berisikan aspek dan kondisi kejiwaan yang terjadi pada individu secara umum, seperti aspek kecerdasan, motivasi, emosi, kesadaran, ingatan dan sebagainya.
- b) Psikologi khusus, merupakan cabang psikologi yang membahas kekhasan dari suatu perilaku atau kondisi kejiwaan seseorang dan diterapkan dalam kondisi yang khusus pula. Yang termasuk psikologi khusus antara lain:
 - (1) Psikologi *genetis* atau psikologi perkembangan mengupas perkembangan manusia dimulai dari periode masa bayi, kanak-kanak, anak sekolah, masa remaja, sampai periode *adolesens* menjelang dewasa. Psikologi anak, psikologi remaja dan psikologi orang dewasa termasuk dalam kelompok psikologi perkembangan.
 - (2) Psikologi wanita, merupakan bagian dari psikologi yang membahas karakteristik khas wanita.

¹⁶S.K. Manggal, *General Psychology*(New Dehli: Starling Publisher Private Limited, 1998).

- (3) Psikologi keluarga, merupakan bagian psikologi yang mengupas kondisi kejiwaan setiap anggota keluarga (ayah, ibu dan anak) serta relasi yang terjadi diantara mereka
- c) Psikologi perkembangan, meliputi:
- (1) Psikologi anak, yaitu psikologi yang membahas fase-fase perkembangan anak dan karakteristiknya dari pranatal hingga usia 11/12 tahun. Fase anak dibagi lagi menjadi fase bayi, fase anak-anak awal, fase pertengahan dan fase akhir masa anak-anak.
 - (2) Psikologi remaja mengupas karakteristik pubertas dan remaja, berkisar usia 11/12 tahun hingga 15/16 tahun;
 - (3) Psikologi orang dewasa, mengupas fase perkembangan orang dewasa beserta karakteristiknya, dari usia 17/18 hingga meninggal dunia. Fase dewasa dibedakan menjadi masa dewasa awal, masa dewasa madya, dan dewasa akhir atau masa lanjut usia.
- d) Psikologi sosial, merupakan cabang psikologi yang mengupas perilaku individu dalam relasi sosial.
- e) Psikologi pendidikan, merupakan psikologi yang membahas perilaku individu dalam situasi pendidikan.
- f) *Gerontology*, yaitu psikologi yang mempelajari semua permasalahan yang terdapat pada usia tua.¹⁷ Jadi, psikologi terbagi menjadi dua, yaitu: psikologi khusus dan psikologi umum yang dimana di dalamnya

¹⁷Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1986).

membahas psikologi diberbagai bidang antara lain psikologi sosial, psikologi pendidikan, dan seperti yang dijelaskan diatas.

c. Pendekatan dalam Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja

Seiring dengan perkembangannya, teori pendekatan psikologi perkembangan, yaitu sebagai berikut.

1) Pendekatan Belajar atau Lingkungan

Teori-teori belajar atau lingkungan berakar dari asumsi bahwa tingkah laku anak diperoleh melalui pengondisian (*conditioning*) dan prinsip-prinsip belajar.

Ada empat tipe pengondisian dalam belajar, yaitu sebagai berikut.

- a) *Habitulasi*, yaitu bentuk belajar sederhana yang melibatkan tingkah laku anak dan terjadi ketika respons refleks menghilang karena adanya stimulus yang sama secara berulang.
- b) *Respondent conditioning (classical)*, yaitu salah satu bentuk belajar yang netral, melibatkan refleks ketika stimulus memperoleh kekuatan untuk mendapat respons reflektif sebagai hasil asosiasi dengan stimulus tidak bersyarat.
- c) *Operant conditioning*, yaitu bentuk belajar ketika tingkah laku operan berubah karena dipengaruhi oleh dampak tingkah laku tersebut.
- d) *Discriminating learning*, yaitu tipe belajar yang sangat erat dengan *operant conditioning*. Menurut Bandura, belajar melalui observasi atau modeling melibatkan empat proses yaitu:

- (1) *attentional*, yaitu proses yang menunjukkan bahwa anak menaruh perhatian terhadap tingkah laku atau penampilan model;
- (2) *retention*, yaitu proses yang merujuk pada upaya anak untuk memajukan informasi tentang model, seperti karakteristik penampilan fisik, mental, dan tingkah lakunya dalam memori;
- (3) *production*, yaitu proses mengontrol tentang cara anak dapat memproduksi respons atau tingkah laku model;
- (4) *motivational*, yaitu proses pemilihan tingkah laku model yang dimitasi oleh anak.¹⁸ Tingkah laku bisa terbentuk oleh *conditioning* atau pengkondisian. Dalam psikologi, proses perilaku di mana respon menjadi lebih sering atau lebih dapat diprediksi dalam lingkungan tertentu sebagai hasil penguatan, dengan penguatan biasanya menjadi stimulus atau hadiah untuk respon yang diinginkan.

2) Pendekatan Etologi dan Ekologi

Gerakan etologi ialah mengidentifikasi empat karakteristik tingkah laku bawaan, yaitu: (a) universal, (b) stereotip, (c) bukan hasil belajar, dan (d) minim dipengaruhi lingkungan. Para etologis menggambarkan bahwa urutan yang kompleks dari respons bawaan dipicu oleh stimulus dalam lingkungan dan mekanisme bawaan, seperti *imprinting* memengaruhi proses belajar.¹⁹

¹⁸Syamsu Yusuf LN, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Cet. XIV; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014).

¹⁹Morgan Clifford. T, *Pengantar Singkat tentang Psikologi* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986).

- a) Teori *etologis* menempatkan tekanan yang kuat pada landasan perkembangan biologis. Berbeda dengan teori etologi, mengajukan suatu pandangan lingkungan yang kuat tentang perkembangan yang sedang menerima perhatian yang meningkat.
- b) Teori *ekologi* merupakan pandangan sosiokultural tentang perkembangan, yang terdiri atas lima sistem lingkungan mulai masukan interaksi langsung dengan gen-gen sosial (*social agent*) yang berkembang baik hingga masukan kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem dalam teori ekologis atau modal ekologis adalah sebagai berikut.
- (1) *Mikrosistem* adalah *setting* tempat individu hidup. Konteks ini meliputi keluarga individu, teman sebaya, sekolah, dan lingkungan. Dalam mikrosistem inilah, interaksi yang paling langsung dengan agen-agen sosial berlangsung. Misalnya, orang tua, teman-teman sebaya, dan guru. Dalam *setting* ini, individu tidak dipandang sebagai penerima pengalaman yang pasif, tetapi dipandang sebagai seseorang yang menolong membangun *setting*.
 - (2) *Mesosistem*, meliputi hubungan antara beberapa *mikrosistem* atau hubungan antar-beberapa konteks. Contohnya, hubungan antara pengalaman keluarga dan pengalaman sekolah, pengalaman sekolah dengan pengalaman keagamaan, dan pengalaman keluarga dengan pengalaman teman sebaya. Misalnya, anak-anak yang orangtuanya menolak mereka akan mengalami kesulitan mengembangkan hubungan positif dengan guru, para *developmentalism* semakin

yakin pentingnya mengamati perilaku dalam *setting* majemuk, seperti keluarga, teman sebaya, dan konteks sekolah untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang perkembangan individu.

- (3) *Ekosistem*, dilibatkan ketika pengalaman-pengalaman dalam *setting* sosial lain ketika individu tidak memiliki peran yang aktif memengaruhi apa yang individu alami dalam konteks yang dekat.
- (4) *Makrosistem*, meliputi kebudayaan tempat individu hidup. Perlu diingat bahwa kebudayaan mengacu pada pola perilaku, keyakinan, dan semua produk lain. Dari sekelompok manusia yang diteruskan dari generasi-generasi. Studi lintas budaya, perbandingan antar satu kebudayaan, dan kebudayaan lain atau lebih kebudayaan lain memberi informasi tentang generalitas perkembangan.
- (5) *Kronosistem*, meliputi pemulaan peristiwa lingkungan dan transisi sepanjang rangkaian kehidupan dan keadaan sosiohistoris. Misalnya, dalam mempelajari dampak perceraian terhadap anak-anak, para peneliti menemukan bahwa dampak negatif seiring memuncak pada tahun pertama setelah perceraian dan dampaknya lebih negatif bagi anak laki-laki dari pada anak perempuan. Dua tahun setelah perceraian, interaksi keluarga lebih stabil dengan mempertimbangkan keadaan sosiohistoris.²⁰ Teori *etologis* menempatkan tekanan yang kuat pada landasan perkembangan

²⁰Urie Bronfenbrenner, *The Ecology of Human Development* (United States of America: Harvard University Press, 1979).

biologis. Sedangkan teori ekologi secara garis besar mengatakan sumber dari semua perilaku sosial ada dalam gen. Ada insting dalam makhluk untuk mengembangkan perilakunya.

3) Pendekatan Imam Al-Ghazali

Menurut Imam Al-Ghazali, anak dilahirkan dengan membawa fitrah yang seimbang dan sehat. Selanjutnya, kedua orang tuanyalah yang memberikan agama kepada mereka. Menurut Al-Ghazali, jika penyembuhan badan memerlukan dokter untuk menyembuhkannya, penyembuhan jiwa pun memerlukan pendidikan akhlak, dari pendidik yang mengetahui tabiat dan kekurangan jiwa manusia serta cara memperbaiki dan mendidiknya. Kebodohan dokter akan merusak kesehatan orang sakit. Begitupun kebodohan guru dan pendidik akan merusak akhlak muridnya.²¹

Dalam upaya mengembangkan akhlakul karimah, anak dan remaja, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a) menjauhkan anak dari pergaulan yang tidak baik;
- b) membiasakannya untuk bersopan santun;
- c) memberikan pujian kepada anak yang melakukan amal saleh;
- d) membiasakannya menggunakan pakaian yang putih, bersih, dan rapi.²²

Dalam mengembangkan akhlakul karimah pada anak harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Memberikan perhatian yang lebih, mengontrol pergaulan anak, cara beretika, maupun cara anak berpakaian orang tua harus memperhatikannya.

²¹Morgan Clifford. T, *Pengantar Singkat tentang Psikologi* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986).

²²Syamsu Yusuf LN, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Cet. XIV; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014).

3. Teori *Hadhanah*

a. Pengertian *Hadhanah*

Pemeliharaan anak atau juga disebut pengasuhan anak dan dalam Islam dinamakan “*hadhanah*”. *Hadhanah* mempunyai arti secara etimologi maupun terminologis. Secara etimologis, *hadhanah* berasal dari kata *hadhana-yadhunu-hadhnan* yang memiliki arti mengasuh anak atau memeluk anak. Dari segi terminologi, *hadhanah* memiliki definisi yang variatif, seperti yang diutarakan dari beberapa mazhab:

- 1) Fukaha Hanafiah mendefinisikan *hadhanah* sebagai usaha mendidik anak yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai hak mengasuh.
- 2) Ulama Syafi’iyah, *hadhanah* adalah mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri dengan apa yang bermaslahat baginya dan memeliharanya dari apa yang membahayakannya, meskipun orang tersebut telah dewasa, seperti membantu dalam hal membersihkan jasadnya, mencuci pakaiannya, meminyaki rambutnya, dan lain-lainnya. Demikian pula menggendong anak dalam buaian dan mengayun-ngayunkannya supaya cepat dapat tidur.²³

Sedangkan Sayyid Sabiq mengungkapkan bahwa *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan yang sudah besar, tapi belum tamyiz tanpa perintah padanya, menjadikan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya, dari suatu yang menyakiti dan merusaknya,

²³Achmad Muhajir, “Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah),”(Jurnal SAP2, no. 2, 2017).

mendidik jasmani, rohani dan akalnyanya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.²⁴

Pengertian anak dalam UU. No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 1 ayat 1 adalah “*anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang di dalam kandungan.*”²⁵

b. Dasar Hukum *Hadhanah*

Dasar hukum *hadhanah* dalam pasal 98 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yaitu sebagai berikut.

1) Pasal 98 KHI: (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. (3) Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya meninggal.²⁶

Pasal 98 KHI tersebut memberikan isyarat bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi bekal mereka di hari dewasanya. Secara khusus Alquran menganjurkan kepada ibu agar menyusui anak-anaknya secara sempurna (sampai usia

²⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah Mohammad Thalib, Judul Asli Fiqh Assunnah (Cet. VIII; Bandung: PT al-Ma'arif, 1980).

²⁵Brinna Listiyani, “Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Menurut Tinjauan Hukum Islam (Analisis Putusan No. 229/Pid.B.Anak/2013/Pn.Jkt.Sel)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Jinayah: Jakarta, 2016).

²⁶Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009).

dua tahun). Namun, Al-qur'an juga mengisyaratkan kepada ayah atau ibu supaya melaksanakan kewajibannya berdasarkan kemampuannya, dan sama sekali Al-qur'an tidak menginginkan ayah atau ibu menderita karena anaknya. Apabila orang tua tidak mampu memikul tanggung jawab terhadap anaknya, maka tanggung jawab dapat dialihkan kepada keluarganya (Surah Al-Baqarah (2) ayat 233).

- 2) Pasal 105 KHI: (1) Pemeliharaan anak yang belum *muwayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. (2) Pemeliharaan anak yang sudah *muwayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. (3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.²⁷

Intisari dari pasal diatas adalah jika anak belum *muwayyiz* atau belum berumur 12 tahun maka ibunya yang berhak mengasuh, selebihnya ia boleh memilih antara ayah dan ibunya. Adapun biayanya tetap ditanggung ayah.

Adapun dasar hukum *hadhanah* terdapat dalam pasal 45, 46, dan 47 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan membuat garis hukum sebagai berikut.

- 3) Pasal 45: (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus.

- 4) Pasal 46: (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. (2) Jika anak lebih dewasa, ia wajib memelihara

²⁷Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Departemen Agama R.I: Jakarta, 1997).

menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

- 5) Pasal 47: (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.²⁸

Namun apabila terjadi perceraian maka kedudukan orang tua sebagai pengasuh anak dijelaskan dalam pasal 41 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 sebagai berikut:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.²⁹

Selain kewajiban di atas, kewajiban lain yang menjadi tanggung jawab orang tua, yaitu hak kebendaan. Pasal 106 KHI mengungkapkan garis hukum sebagai berikut.

²⁸Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.

²⁹Undang-undang Pokok Perkawinan, (Bumi Aksara: Jakarta, 1989).

6) Pasal 106 KHI: (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan sang anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

Selain KHI tersebut, pasal 48 Undang-undang perkawinan menegaskan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.³⁰

Hadhanah yang disepakati oleh ulama fiqh menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah wajib bagi kedua orang tuanya. Karena apabila anak yang masih kecil, belum *mumayyiz* yang tidak dirawat dan didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan anak bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh sebab itu anak-anak tersebut wajib dipelihara, dirawat dan dididik dengan baik.³¹

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦١﴾

³⁰Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.

³¹Andi Samsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2008).

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu, sedangkan penjaganya malaikat-malaikat yang kasar lagi keras, dan mereka tiada mendurhakai Allah tentang apa-apa yang disuruh-Nya dan mereka memperbuat apa-apa diperintahkan kepadanya. (QS.At-Tahriim: 6).³²

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia mukmin mempunyai beban kewajiban dan tanggung jawab memelihara diri dan keluarga, dalam bentuk apapun dari api neraka karena api neraka mempunyai kekuatan membakar. Api dapat membuat diri dan jiwa manusia menderita atau sengsara, yang bertanggung jawab atas semuanya adalah manusia itu sendiri. Untuk memelihara dirinya dan keluarganya (anak-anak dan isterinya) dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya.³³ Setiap umat manusia wajib saling mengingatkan dalam kebaikan, terutama pada diri dan keluarga saling mengingatkan dalam kebaikan, seperti menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, agar terhindar dari api neraka.

c. Rukun dan Syarat-syarat *Hadhanah*

1) Rukun *Hadhanah*

Rukun *hadhanah* ada 2 yaitu:

- a) Orang tua yang mengasuh yang disebut *hadhin*.
- b) Anak yang diasuh disebut *mahdhun*.³⁴

³²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Cet. II; Diponegoro: al-Hikmah, 2007).

³³Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Cet. III; Jakarta: Pranada Media Gruop, 2003).

³⁴Amir Syaripuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Cet. III; Kencana: Prenada Media, 2006).

2) Syarat-syarat *Hadhanah*

Supaya pemeliharaan dapat berhasil dan berjalan dengan baik maka diperlukan syarat-syarat bagi hadhinin (bapak asuh) atau hadhinan (ibu asuh). Jika syarat hadhanah itu tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanah.

a) Syarat dari yang mengasuh

Mengenai syarat-syarat bagi si pengasuh baik orang tua (ayah dan ibu), maka penulis mengemukakan beberapa pendapat para fuqaha' yaitu:

Syarat umum bagi wanita dan pria yaitu:

- (1) Balig
- (2) Berakal.
- (3) Memiliki kemampuan dalam mengasuh, merawat dan mendidik anak.
- (4) Dapat dipercaya memegang amanah dan berakhlak baik.
- (5) Harus beragama Islam.

Syarat khusus untuk pengasuh wanita menurut ahli fiqh adalah:

- (1) Wanita itu belum kawin setelah dicerai oleh suaminya.
- (2) Wanita itu harus mahram atau muhrim dari anak tersebut.
- (3) Pengasuh itu tidak mengasuh anak tersebut dengan marah dan kebencian.
- (4) Apabila anak itu masih dalam usia menyusu pada pengasuhnya, tapi air susunya tidak ada atau ia enggan menyusukan anak itu, maka ia tidak berhak menjadi pengasuh anak itu.³⁵

³⁵Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Cet. III; Jakarta: Ichtiar Baru Van Heove, 1999).

Syarat-syarat khusus untuk pengasuh pria yaitu:

- (1) Pengasuh harus mahram dari anak tersebut, dikhawatirkan apabila anak itu wanita cantik dan berusia 7 tahun, ditakutkan akan menimbulkan fitnah antara pengasuh dengan anak yang diasuh.
- (2) Pengasuh harus didampingi oleh wanita lain dalam mengasuh anak tersebut seperti ibu, bibi, atau istri dari laki-laki tersebut, alasannya seorang laki-laki tidak mempunyai kesabaran untuk mengurus anak tersebut, berbeda dengan kaum perempuan.³⁶ Bukan hanya perempuan yang memiliki syarat khusus untuk mengasuh anak tetapi pria juga dikenakan syarat khusus dalam mengasuh anak, terutama mengasuh anak perempuan harus diasuh oleh mahramnya dan pengasuh harus didampingi oleh wanita untuk menghindari fitnah.

C. Tinjauan Konseptual

1. Pengertian *Single Parents*

Pada umumnya keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Ayah dan ibu berperan sebagai orang tua bagi anak-anaknya. Namun, dalam kehidupan nyata sering dijumpai keluarga dimana salah satu orang tuanya tidak ada lagi. Keadaan ini menimbulkan apa yang disebut dengan keluarga dengan *single parents*.

Single parents secara *epistemology* berasal dari bahasa Inggris dimana *single* berarti tunggal dan *parents* berarti orang tua.³⁷ Keluarga *single parents* yaitu keluarga

³⁶Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011).

³⁷Hamid Wijaya, *Kamus Lengkap 995 Milyar (Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris)*, (Surabaya: Dua Mitra).

tunggal yang hanya terdiri dari ibu atau ayah saja yang disebabkan karena perceraian atau salah satu meninggal dunia sehingga seluruh tugas dan tanggung jawab dibebankan kepada yang ditinggalkan terutama dalam hal menjadi kepala keluarga. Perempuan dengan status *single parents* harus pandai membagi waktu, melengkapai statusnya sebagai ayah dan ibu sekaligus. Perannya sebagai ayah, sebagai pemimpin keluarga kecil yang dimilikinya. Kemandirian dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan secara mandiri untuk keluarga kecilnya. Selain itu harus menafkahi kebutuhan hidup dalam keluarganya.³⁸ Menjadi orang tua tunggal bukanlah suatu hal yang mudah, karena orang tua tunggal harus memikul beban dengan sendirinya tanpa bantuan seorang suami, ibu selaku orang tua tunggal harus memiliki kekuatan ekstra, dalam mendidik dan mencari nafkah untuk anak-anaknya.

2. Sebab-sebab Terjadinya *Single Parents*

Terjadinya *single parents* tidaklah terjadi begitu saja, pastinya ada penyebab yang menjadikan hal tersebut dapat terjadi. Ada empat sebab-sebab terjadinya *single parents* antara lain:

a. Akibat Perceraian

Pada umumnya di masyarakat alasan suatu keluarga memilih untuk bercerai adalah “tidak bahagia” dalam perkawinan yang sekarang dijalani dengan pasangannya sehingga menyebabkan komplik dalam keluarga yang sulit untuk diselesaikan.³⁹ Perceraian sebenarnya adalah pilihan yang paling menyakitkan bagi

³⁸Zahrotul Layliyah, “Perjuangan Hidup Single Parent,”(*Jurnal Sosiologi Islam*3, no. 1, 2013).

³⁹Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*(Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 1991).

pasangan suami istri dimana rumah tangga yang susah payah dibangun untuk kebaikan haruslah berakhir. Namun demikian, perceraian bisa membuka jalan bagi kehidupan baru yang lebih bahagia.

Perceraian adalah berpisahnyanya perempuan dari laki-laki yang telah terikat tali perkawinan sebagai suami dan istri.⁴⁰ Perceraian dalam keluarga biasanya berawal dari adanya ketidak harmonisan dalam keluarga yang disebabkan adanya perbedaan persepsi atau perselisihan yang tidak mungkin ada jalan keluar, masalah ekonomi/pekerjaan, salah satu pasangan selingkuh, kematangan emosional yang kurang, prinsip hidup yang berbeda, aktifitas suami istri yang tinggi diluar rumah sehingga kurang komunikasi, problem seksual dapat merupakan faktor timbulnya perceraian.⁴¹

Terkait dengan perceraian, menurut Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah menuliskan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian antara lain:⁴²

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar ditentukan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (Lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

⁴⁰Bungaran Antonius Simanjuntak, *Harmonious Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis*(Jakarta:YayasanPustaka Obor Indonesia, 2013).

⁴¹Save M.Dagun, *Psikologi Keluarga (Peranan Ayah Dalam Keluarga)* (Jakarta:Rineka Cipta,1990).

⁴²Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).

- 4) Salah satu pihak mendapat cacat badan, atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- 5) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain .
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴³

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 ayat 3 juga menjelaskan yaitu pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban terhadap mantan istri, dan pasal 156 point di kompilasi hukum Islam yaitu semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).⁴⁴ Sebagaimana penjelasan dalam undang-undang tersebut bahwasanya seorang suami tetap berkewajiban memberikan nafkah terhadap istri dan anaknya walaupun mereka sudah bercerai dan status ayah ataupun ibu setelah bercerai yaitu *single parents* (orangtua tunggal).

b. Akibat Kematian Suami

Kematian ayah merupakan peristiwa yang amat mengharukan dan menyedihkan bagi seluruh anggota keluarga. Kehilangan sosok figur pemimpin, pelindung serta pencari nafkah utama dalam keluarga membuat istri atau ibu menjadi

⁴³Dhevi Nayasari, "Pelaksanaan Ruju' Pada Kantor Urusan Agama," (*Jurnal Independent* 2 no. 1).

⁴⁴Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2017), h. 13.

orang tua tunggal (*single parents*) yang tentunya tugasnya dalam keluarga akan lebih berat.

Setelah kematian suami atau ayah seorang ibu akan menjalankan dua tugas sekaligus yaitu tugas sebagai ibu sekaligus sebagai ayah bagi anak-anaknya.⁴⁵

Adapun tugas seorang ibu setelah kematian suami atau ayah adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai kepala rumah tangga serta menuntun anak-anaknya mengenal berbagai aturan sosial dan ekonomi rumah tangga.
- 2) Guru bagi anak-anak dalam kehidupan rumah tangga.
- 3) Suri tauladan. Seorang ibu merupakan figur bagi anak-anaknya, dimana perbuatan sang ibu menjadi contoh bagi anak-anaknya.
- 4) Tempat berlindung yang aman bagi anak-anaknya.
- 5) Agen kebudayaan. Seorang ibu bagi sang anak untuk mengenalkan alam.
- 6) Ibu juga memiliki peran politik, pengawasan dengan pengeluaran perintah dan larangan, pengaturan bentuk hubungan dan pengelolaan ekonomi.
- 7) Peran Agama, ibu harus memberikan pelajaran agama kepada anak-anaknya hal ini sangat penting sebab dapat mempengaruhi kepribadian anaknya kelak.⁴⁶

Oleh sebab itu penting bagi seorang ibu atau perempuan *single parents* memiliki mental yang kuat untuk dapat menjalani kehidupan dalam keluarga dengan baik.

⁴⁵Ali Qaimi, *Single Parents:Peran Ganda Ibu Dalam Mendidik Anak*(Bogor: Penerbit Cahaya, 2003).

⁴⁶Ali Qaimi, *Single Parents:Peran Ganda Ibu Dalam Mendidik Anak*(Bogor: Penerbit Cahaya, 2003).

c. Akibat Ditinggal Pasangan Tanpa Dicerai

Ditinggal atau ditelantarkan pasangan tanpa diceraikan hal tersebut dapat terjadi sebab pasangan tanpa ada rasa tanggung jawab. Permasalahan tersebut menyebabkan tidak ada hubungan yang jelas antara suami dan istri sehingga menyebabkan seorang harus menyanggah sebagai *single parents*. Terkhusus dalam hal ini yang harus menyanggah status sebagai *single parents* adalah perempuan. Mereka harus mengurus rumah tangga dan anak tanpa adanya bantuan dari suami/pasangan.

d. Akibat Hamil Diluar Nikah

Kehamilan diluar nikah juga menjadi penyebab seorang wanita dan perempuan menjadi *single parents* yang mana sebab pria yang menghamili tidak bertanggung jawab. Pergaulan yang tidak terkontrol saat pacaran menyebabkan perempuan terbuai dan terpedaya pada sang pacar. Setelah hamil, sang laki-laki tidak bertanggung jawab atau tidak di nikahi, dan ditinggal pergi sehingga perempuan membesarkan anaknya sendirian.

Hal tersebut semakin menambah beban tersendiri yang pastinya berat bagi perempuan sebab sang perempuan harus menyanggah status *single parents* dan siap tidak siap harus dihadapi dan dijalankan akibat dari resiko perbuatan yang telah dilakukan.⁴⁷ Menjadi *single parents* bukanlah hal yang diinginkan oleh seorang ibu. Selain kematian suami, seorang ibu pasti sudah mempertimbangkan segala upaya yang akan dialaminya nanti. Dan mereka harus bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambilnya.

⁴⁷Romany Shite, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan (Suatu Tinjauan Berwawasan Gender)*(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007).

3. Permasalahan Yang Dialami Perempuan *Single Parents*

Menjadi *single parents* dan menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga dan kepala keluarga bukan merupakan hal yang mudah bagi seorang perempuan baik secara sosial maupun secara psikologis banyak problematika yang harus dihadapi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal menjadi kepala keluarga, mencari nafkah dan mengurus anak. Hal ini dikarenakan, disatu sisi ia harus mengurus kebutuhan sehari-hari keluarga, disisi lain harus memenuhi kebutuhan psikologis anak-anaknya (pemberian kasih sayang, perhatian, rasa aman) dan ia pun harus memenuhi semua kebutuhan fisik anak-anaknya (kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan lain yang berkaitan dengan materi)⁴⁸ disamping itu perempuan *single parents* juga harus melakukan pekerjaan rumah seperti memasak, menyapu, mengepel, dan lain-lain.⁴⁹ Artinya, wanita yang berstatus sebagai *single parents* harus mampu mengkombinasikan antara pekerjaan domestic dan publik dan memiliki mental yang kuat dalam dirinya. Hal demi mempertahankan hidup keluarganya.

4. Pengertian Kepala Keluarga

Kepala keluarga (KK) adalah seorang dari sekelompok anggota keluarga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari, atau orang yang dianggap/ ditunjuk sebagai kepala keluarga. Seorang kepala keluarga yang baik tidaklah mementingkan dirinya sendiri atau mementingkan kebutuhan seorang anggotanya saja, tapi mementingkan kepentingan seluruh anggotanya. Dalam sebuah rumah tangga,

⁴⁸Ali Qaimi, *Single Parents: Peran Ganda Ibu Dalam Mendidik Anak* (Bogor: Penerbit Cahaya, 2003).

⁴⁹Ratna Batara Murti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999).

biasanya ada peran-peran yang dilekatkan pada setiap anggota keluarga. Seperti seorang suami yang berperan sebagai kepala keluarga, sedangkan seorang istri berperan sebagai ibu rumah tangga. Peran-peran tersebut muncul biasanya karena ada pembagian tugas diantara mereka didalam rumah tangga. Seorang suami berperan sebagai kepala rumah tangga oleh karena ia mendapat bagian tugas yang lebih berat.⁵⁰

Berbicara mengenai kepala keluarga lazimnya memang sosok yang menjadi kepala keluarga adalah laki-laki atau suami. Namun belakangan ini dalam kehidupan realita yang ada di masyarakat mengenai pembagian peran tersebut mulai mengalami pergeseran, sebab peran sebagai kepala keluarga sudah banyak bergeser kepada perempuan terutama perempuan dengan status *single parents* yang mana harus menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus sebagai kepala keluarga. Berikut ini merupakan peran-peran perempuan *single parents* sebagai kepala keluarga:

a. Peran sebagai pencari nafkah

Sebagai tokoh utama yang mencari nafkah untuk keluarga. Mencari nafkah merupakan suatu tugas yang berat. Pekerjaan mungkin dianggap hanya sebagai suatu cara untuk memenuhi kebutuhan utama dan kelangsungan hidup. Memberi nafkah yang halal kepada keluarganya merupakan hal yang utama, nafkah yang diberi dapat berupa materi, sandang, pangan, dan papan, atau kebutuhan tambahan lainnya apabila diperlukan, agar anggota keluarga terutama anak dapat hidup dengan layak.⁵¹

⁵⁰Ratna Batara Murti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*(Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999).

⁵¹Ratna Batara Murti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*(Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999).

b. Sebagai pengatur rumah tangga

Peranan perempuan *single parents* sebagai pengatur rumah tangga cukup berat, apalagi dijalankan sendirian tanpa adanya pasangan hidup. Dalam hal ini terdapat relasi-relasi formal dan semacam pembagian kerja di mana suami bertindak sebagai pencari nafkah dan istri berfungsi sebagai pengurus rumah tangga. Dalam hal pengurusan rumah tangga ini yang sangat penting ialah faktor kemampuan membagi waktu dan tenaga untuk melakukan bermacam-macam tugas pekerjaan di rumah seperti memasak, mengepel, mencuci, dan lain-lain.

c. Sebagai pemberi rasa aman dan pendidikan anak

Peran sebagai ibu dan pendidik bagi anak-anaknya bisa dipenuhi dengan baik, bila perempuan *single parents* mampu menciptakan suasana psikis yang gembira-bahagia dan bebas, sehingga suasana rumah menjadi semarak dan bisa memberikan rasa aman, bebas, hangat, menyenangkan serta penuh kasih sayang. Sebagai kepala keluarga juga harus bertanggung jawab untuk menyekolahkan anaknya sampai anaknya menjadi insane yang cerdas dan berhasil, serta mampu untuk terjun ke masyarakat untuk mencari nafkah kelak sehingga dapat berguna bagi nusa dan bangsa.⁵²

d. Sebagai pengambil keputusan

Keputusan untuk menentukan jalannya rumah tangga pada dasarnya ditentukan oleh kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Karena dalam mengambil keputusan membutuhkan musyawarah bersama antara suami dan istri yang bergungsi untuk tercapainya kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan. Namun tidak

⁵²Kartini Kartono, *Psikologi Wanita 2: Mengenai Wanita Sebagai Ibu dan Nenek* (Bandung: Mandar Maju, 2007).

demikian dengan keluarga yang dikepalai oleh seorang perempuan *single parents*. Dalam kondisi tersebut mau tidak mau perempuan *single parent* harus mengambil keputusan sendiri meskipun dapat juga meminta pendapat keluarga atau kerabat seperti orang tua apabila masih ada.⁵³

Dari pembahasan di atas mengenai peran perempuan *single parents* sebagai kepala keluarga, dapat disimpulkan bahwa di mana seorang *single parents* itu di samping perannya sebagai ibu rumah tangga, dia juga harus menjalankan perannya sebagai kepala keluarga. Yang dimana peran kepala keluarga disini yaitu peran sebagai pencari nafkah, peran sebagai pengatur rumah tangga, peran sebagai pemberi rasa aman dan pendidikan anak, dan peran sebagai pengambil keputusan, yang dimana di sini peran-peran inilah yang harus perempuan *single parents* harus perankan dalam keluarganya.

5. Pengertian Anak Sholeh

Kata anak saleh dalam kamus bahasa Indonesia adalah; anak yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah.⁵⁴ Anak adalah amanah Allah bagi setiap orang tua, yakni ibu dan ayahnya. Ia dititipkan kepada kita untuk diasuh, dididik, dan dibimbing menjadi anak yang saleh dan salehah. Dijadikan sebagai bagian dari komunitas muslim, penerus risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang akan sangat bangga dengan umatnya yang kuat dan banyak.

⁵³Ratna Batara Murti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999).

⁵⁴“Ebta Setiawan,” *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Http:// Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan.html](http://Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan.html) (06 Januari 2020).

Adapun ciri-ciri anak saleh sebenarnya sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, diantaranya yaitu Surah Luqman : Ayat 15-19:

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ يَبْنِيٰ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ حَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٦﴾ يَبْنِيٰ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزَمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (Luqman berkata): "Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpah kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai."⁵⁵

⁵⁵Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sari Agung, 2002).

Dari ayat-ayat di atas dapatlah diambil kesimpulan, bahwa ciri-ciri anak saleh adalah:

- a. Berbuat baik kepada kedua orang tuanya walaupun keduanya musyrik.
- b. Menjauhi perbuatan yang tidak baik, sekalipun pada masa itu tidak ada orang mengetahuinya.
- c. Mendirikan sholat.
- d. Mengajak manusia kepada kebaikan.
- e. Menjauhi kemungkaran.
- f. Bersabar menghadapi dugaan dalam kehidupan.
- g. Tidak bersikap sombong.
- h. Tidak melakukan perkara yang tidak baik dalam masyarakat.
- i. Selalu bertutur dengan sopan.
- j. Menghormati orang lain.⁵⁶

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri anak saleh itu adalah harus selalu berbuat baik terhadap kedua orang tua walaupun mereka musyrik, menjauhi segala perbuatan yang tidak baik, selalu bertutur dengan kata-kata sopan, dan selalu mendirikan sholat, dan jangan sekali-kali kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong), sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ketika salah satu kriteria atau ciri-ciri di atas tidak ada pada anak maka anak tersebut tidak bisa dikatakan anak saleh.

⁵⁶Khalid Zakaria, *Perbaikilah Diri dan Serulah Orang Lain*, (28 September 2020)

A. Bagan Kerangka Pikir

Berdasarkan pada pembahasan diatas, maka penulis merasa perlu memberikan kerangka pikir tentang beberapa variable dalam penelitian tersebut dalam skema berikut ini:

